

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dalam kasus korupsi belakangan ini yang dilakukan oleh Para Pemangku kekuasaan di masa Pandemi Covid-19 yang membuat gempar masyarakat dan tentu saja menimbulkan kemarahan dan reaksi negatif dikarenakan kasus tersebut berkaitan dengan bantuan sosial (bansos) yang digunakan untuk penanganan covid-19 dan mencangkup hajat hidup orang banyak yang masih berjuang di masa pandemi covid-19. Tindak Pidana Korupsi di negara ini kian meningkat disebabkan beberapa Faktor penyebab Tidak hanya karena faktor ekonomi yang kurang namun faktor penegakkan yang dilakukan oleh para penegak Hukum, Tindak Pidana Korupsi yang relative banyak dilakukan oleh para pejabat pemangku jabatan kian semakin marak, berbagai Kejahatan Korupsi dilakukan seperti Korupsi Penyelewangan Dana Suap, proyek fiktif hingga pengadaan barang, Korupsi dan kekuasaan, ibarat dua sisi dari satu mata uang. Korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan merupakan “pintu masuk” bagi tindak korupsi. Inilah hakikat pernyataan Lord Acton, guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Inggris, yang hidup di abad 19 dengan adagiumnya yang terkenal: *Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely* kekuasaan itu cenderung disalah gunakan, dan kekuasaan yang absolut sudah pasti disalahgunakan.(Apriani, 2010, hal. 2)

Perkembangan Korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sedangkan pemberantasan yang dilakukan masih terkesan lamban pemberantasannya pun masih tersendat-sendat hingga sekarang terbukti dengan malah semakin meningkatnya kasus walaupun pada masa Pandemi kemarin, Korupsi adalah kejahatan purbakala, Praktek buruk korupsi telah terjadi sejak zaman awal peradaban manusia sampai dengan sekarang. Sejak manusia merasakan kesenangan dari memiliki harta berlimpah, sejak itu pula benih keserakahan terhadap harta dimulai. Dapat dikatakan perilaku korup ini telah perilaku buruk penguasa-penguasa dimasa lalu yang selalu berfikir membuat kaya diri sendiri dan menindas rakyatnya (Setiyani, 2020, hal. 1).

Pelaku kejahatan korupsi yang sebagian besar adalah pejabat, menunjukkan bahwa kejahatan ini bukan termasuk kejahatan biasa (*conventional crime/blue collar crime*) melainkan sudah termasuk kategori *white collar crime* di sektor publik dan melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik dan pejabat pemerintahan sehingga disebut dengan kejahatan jabatan (*occupational crime*) (Adinda Anisa Putri Noor Oetari & Ade Mahmud, 2022, hal. 2).

Sama halnya dengan pelaku tindak pidana korupsi dana Bantuan Sosial COVID-19 yang merupakan seorang pejabat publik Kementerian Sosial Juliari P Batubara Sepanjang 2020 hingga 2021 terjadi 30 kasus korupsi dana penanggulangan Covid-19, kerugian negara ditaksir mencapai Rp22,49 miliar, sementara suap senilai Rp 23, 43 miliar. Dalam data Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW, nilai Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di

masa Pandemi Covid-19 tersebut memang tergolong masih rendah, namun yang menjadi keprihatinan adalah tindak rasuah tetap terjadi pada masa sulit karena dampak Covid-19.

"Meskipun dari jumlah terkesan kecil, namun harus kita pahami juga bahwa ini adalah masa krisis yang seharusnya hal-hal tersebut tidak lagi dilakukan. Karena semua orang itu sedang susah, ternyata tetap ada kasus korupsi yang berkaitan langsung dengan penanganan pandemi Covid-19.

Tidak hanya itu kasus yang menimpa Bupati Kabupaten Bandung Barat UU Umbara juga membuat masyarakat geram Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada terdakwa Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara setelah terbukti melakukan korupsi kasus pengadaan barang dalam bantuan sosial (bansos) Covid-19 tahun 2020(CNN Indonesia, 2021).

Hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daad strafrecht*) sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Sebaliknya hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelaku saja (*daderstrafrecht*), sebab dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang luas, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara dan kepentingan korban tindak pidana(Eko Suponyono, 2001, hal. 3)

Pemidanaan adalah tema sentral dan menjadi salah satu aspek yang menempati posisi "puncak" dari Sistem Peradilan Pidana, yaitu dengan

dijatuhkannya putusan hakim. Maka dapat dimengerti bahwa kajian terhadap teori dan praktik pidana, merupakan satu kesatuan dengan kajian dan telaah terhadap sistem peradilan pidana (SPP) atau Criminal Justice System (Syaiful Bahkri, 2019, hal. 1). Penerapan teori pidana pada putusan Hakim juga Pada dasarnya, problematika putusan korupsi bukan hanya tertuju pada pidana penjara semata. Terlebih, saat ini hukum pidana modern sudah tidak lagi menganut konsep *retributive*, melainkan berpindah ke aspek *restorative*. Namun ini yang menjadikan kurangnya efek jera pada para pelaku tindak pidana Korupsi Untuk itu, formula pemberian efek jera terhadap pelaku harus berjalan secara paralel, yakni kombinasi pemenjaraan dan pemulihan kerugian keuangan negara. Jika pemenjaraan menitik beratkan pada delik-delik korupsi, maka perihal pemulihan kerugian keuangan negara sangat bergantung dengan pengenaan pidana tambahan uang pengganti disertai proses eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Konsep ini tertuang jelas dalam *konsiderans* UU Tipikor yang menyebut bahwa korupsi sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional.

Dalam konteks kekinian, merujuk pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK), upaya pemberantasan korupsi masih masuk kategori mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, dibandingkan dengan peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2018 sampai 2019, dua tahun belakangan ditandai dengan anjloknya skor Indonesia, dari 40 menjadi 38. Menariknya, salah satu indikator yang menyebabkan turunnya IPK adalah stagnasi *World Justice Project – Rule*

*of Law Index* (23). Jika ditelisik lebih lanjut, stagnasi WJP-RLI tersebut juga disumbangkan karena turunnya indikator penegakan hukum Indonesia pada tahun 2021, dari 49 menjadi 54. Komplikasi kasus korupsi selama pandemi ternyata bertolak belakang dari tren pemidanaan para koruptor. Berdasarkan catatan KPK, sebanyak 20 perkara yang KPK tangani dalam periode 2019-2020 justru dipotong hukumannya. Pengurangan masa hukuman terpidana korupsi tersebut didasarkan pada putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung (Saubani, 2020). Menurut hemat Penulis, pengurangan vonis hukuman terhadap para koruptor yang berlangsung selama pandemi memperparah status quo pemberantasan korupsi itu sendiri. penggunaan sanksi pidana penjara memang memiliki banyak kelemahan, namun tidak sepenuhnya dapat ditiadakan, mengingat pentingnya sanksi pidana dalam tipikor (Effendi, 2014) dalam Bersamaan dengan hal tersebut, penjatuhan pidana yang begitu ringan tentu tidak akan menimbulkan efek jera dan justru potensial menjadikan koruptor semakin leluasa. Padahal, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan tipikor (PERMA 1/2020) telah dikeluarkan sebagai menjadi acuan majelis hakim dalam mempertimbangkan dan mengadili perkara korupsi terkait kerugian keuangan atau perekonomian negara. Akan tetapi, nampaknya majelis hakim belum mengimplementasikan aturan a quo dengan baik (Batubara, 2021, hal. 4).

Tidak hanya itu, komitmen bidang legislasi antikorupsi Pemerintah dan DPR. Misalnya, RUU Perampasan Aset, RUU Pembatasan Transaksi Uang

Kartal, dan perubahan UU Tipikor tidak kunjung dibahas serius. Padahal, kehadiran regulasi itu diyakini akan membantu aparat penegak hukum dalam menindak pelaku korupsi dengan mengedepankan pendekatan modern berupa pemulihan kerugian keuangan negara. Sebab, UU Tipikor saat ini terbukti tidak cukup ampuh memberikan efek jera terhadap pelaku. Pada akhirnya, semua ini menyiratkan arah politik hukum Indonesia yang abai terhadap agenda pemberantasan korupsi. tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes) sehingga pemberantasannya pun harus dengan cara yang luar biasa pula (extra-ordinary enforcement).

Bertolak dari uraian diatas maka perumusan pemidanaan menjadi sangat penting. Dalam hukum pidana positif Indonesia masih menjadi polemik penerapan teori Pemidanaan terhadap korban Tindak Pidana Korupsi sebagai kategori Kejahatan Luar Biasa, walaupun peraturan perundang-undangan yang memuat aturan pidana sudah banyak ditetapkan dan diundangkan. Sehingga dalam aplikasinya terdapat ketidak jelasan dan inkonsistensi dalam penerapan teori tujuan pemidanaan, karena hakim dalam memidana seperti mesin pencetak sanksi pidana dalam memutus perkara. Teori pemidanaan yang merupakan dasar dari adanya konsep pemidanaan serta tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan, apabila dibandingkan dengan praktek yang berkembang pada saat ini, maka akan dijumpai hal-hal yang tidak jelas dan mengalami kerancuan dalam implementasinya. Sehingga akibatnya adalah

ketidak sesuaian antara praktek dan landasannya, terlebih lagi di Indonesia masih belum ada kebijakan hukum pidana baku yang menjadi acuan dalam menentukan arah pemidanaan di Indonesia(Fasrial, 2015, hal. 3).

Semakin meningkatnya Jumlah kasus Pelaku Tindak Pidana Korupsi saat ini terutama pada masa Pandemi Covid-19 menjadi indikasi belum maksimalnya penerapan teori Pemidanaan yang diterapkan tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku cenderung seperti hanya memberikan upaya restorative namun mengesampingkan derita yang dirasakan oleh masyarakat maka dari itu peninjauan teori Retributif ini menjadi sangat penting bagi perkembangan penerapan Pemidanaan Terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi konsep teori pemidanaan pada penegakkan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia saat ini ?
2. Bagaimana Penerapan Teori Retributif dalam penerapan Pemidanaan pada pengaturan penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi ?
3. Bagaimana Upaya Penegakkan Hukum yang efektif atas penerapan Pemidanaan pada penegakkan pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

dalam kasus Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial di masa Pandemi Covid-19 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah, tentunya tujuan penelitian yang hendak peneliti lakukan yaitu :

- Adanya Tinjauan pedoman pemidanaan pada Teori Retributif tersebut, maka diharapkan disamping ditemukannya keadilan yang dapat diterima semua pihak juga tercermin adanya nilai kepastian Hukum yang dijatuhkan hakim dalam putusannya
- Untuk mengetahui implemmentasi teori Retrihtif pada tujuan pemidanaan yang digunakan hakim dalam memutus perkara kasus Pelaku Tindak Pidana Korupsi.
- Dengan dirumuskannya tujuan pemidanaan dengan teori retributif, maka akan diketahui fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir berupa terwujudnya rasa Keadilan serta kepuasan masyarakat terhadap upaya penegakkan tindak pidana korupsi terkhusus pada masa Pandemi Covid-19.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, kemudian penelitian ini dapat memberikan kegunaan serta manfaat bagi para pihak yang bersangkutan :



1. Kegunaan Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber manfaat secara teoritis yang bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum mengenai Teori Pidana di Indonesia pada penegakkan pelaku tindak pidana korupsi Teori ini dipengaruhi oleh pandangan retributive (*retributive view*), yang memandang pidana hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing, atau pandangan yang bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*) (Mubarok, 2015, hal. 302). namun dengan tujuan tegaknya rasa keadilan Masyarakat terhadap penerapan unsur pidana yang diberikan terhadap para pelaku tindak Pidana korupsi
2. Kegunaan Secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat secara praktis antara lain :
  - a. Bagi Penegak Hukum memberikan Terobosan baru bagaimana Hakim Tidak lagi hanya sebagai corong Undang - Undang namun Hakim Sebagai Corong Keadilan dengan adanya Teori Pidana yang jelas Hakim dapat maksimal dalam memutus sebuah perkara Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi; juga pada penerapan teori pidana.
  - b. Bagi Masyarakat dengan adanya Penelitian mengenai Teori Pidana ini terkhusus pada pelaku Tindak Pidana Korupsi ini diharapkan Keadilan Hukum yang relatif dan Kepastian Hukum yang bersifat

Tetap dapat terwujudkan dan memenuhi Ekspetasi Masyarakat dalam upaya pencegahan penegakkan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00".

Kemudian, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa pidana mati dapat dijatuhkan apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu.

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, oleh karena itu negara tidak bisa melaksanakan aktivitasnya berdasarkan kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum yang berlaku".

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta

didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai(Santoyo, 2008, hal. 2) penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja(Jimly Asshiddiqie, 2007, hal. 2).

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan.

Cara-cara penegakan hukum suatu Negara. 4 Indonesia sebagai Negara modern tampak dari ciri-cirinya sebagai berikut:

- a. Adanya UUD dalam bentuk yang tertulis.
- b. Hukum itu berlaku untuk wilayah Negara.
- c. Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan keputusan politik masyarakatnya.
- d. Menurut Max Weber cara penegakan hukum pada suatu masa berbeda dengan masa yang sebelumnya yang tentunya tidak terlepas dari

dominasi yang disebabkan karena keadaan masyarakatnya yang berbeda, dimana tatanan kehidupan masyarakatnya

- e. Menurut Hart dalam Satjipto Rahardjo didasarkan Secondary Rules Obligation di mana masyarakatnya mempunyai kehidupan yang terbuka, luas, dan kompleks seperti saat ini maka terdapat diferensiasi dan institusionalisasi pekerjaan hukum berupa :

1) *Rules of Recognition.*

2) *Rules of Change*

3) *Rules of adjudication.* Salah satu yang menonjol yang dirasakan di Indonesia saat ini adalah sifat birokratisnya penegakan hukum yang sesuai dengan kewenangan masing-masing institusi atau lembaga hukum yang bertugas menegakkan hukum sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan undang-undang

Secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan Teori tujuan pemidanaan sebagai pisau analisis guna menganalisis penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Korupsi Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi

struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*). (Suseno, 2010). Pidana merupakan suatu respons universal terhadap kejahatan, dan penyimpangan di semua masyarakat. Respon itu dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, baik hukuman yang formal (penjara, kurungan, pidana mati, denda) atau penghukuman yang informal (sanksi oleh keluarga, teman sebaya, kelompok extralegal). Jenis hukuman yang berbeda digunakan untuk tujuan yang juga berbeda (Syaiful Bahkri, 2019, hal. 4).

Menurut Ted Hondrich pidana harus memuat 3 unsur sebagaimana berikut :

- a. Pidana harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pidana.
- b. Setiap pidana harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum. Jadi pidana bukanlah konsekuensi secara otomatis atas suatu tindakan, melainkan hasil keputusan pelaku personal dari lembaga yang berkuasa secara sah.
- c. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidana hanya kepada subjek atau pelaku yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Tujuan pidana untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan,

sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan deterrence effect kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali, dari paparan ketiga unsur tersebut implementasi teori ppidanaan saat ini memiliki banyak kekurangan Toeri Preventiv yaitu pencegahan dinilai sudah tidak lagi maksimal dibuktikan dengan semakin bertambahnya kasus pada pelaku tindak pidana Korupsi di Indonesia penerapan gabungan teori antara Retributif dengan Relatif secara Preventif tindak menimbulkan penekanan secara signifikan pada perubahan Pelaku Kejahatan tindak pidana korupsi.

Teori Retributif Teori ini berfokus pada hukuman/pidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

Teori Retributif yang melegitimasi ppidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang dilakukan seseorang, kejahatan dipandang sebagai suatu yang bertentangan dengan moral susila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan penjatuhan Pidana, tujuan ppidanaan dilepaskan dari tujuan apapun sehingga tujuan ppidanaan hanyalah pembalasan. Namun dengan adanya sarana pembalasan yang sesuai dengan perbuatan pelaku Tindak

Pidana Korupsi bisa jadi satu satunya langkah untuk menekan meningkatnya Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Korupsi ini

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:

“Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan (Resi Maldini, 2019, hal. 7).” Menurut Teori Absolut atau Teori Pembalasan 3 (*Retributive/Vergeldings Theorieen*) bahwa “pidana” sebagai sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, semata-mata karena alasan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana (*quia peccatum est*). Menurut Johannes Andenaes dan Immanuel Kant, mengkaitkan teori absolut ini dengan “keadilan dan kesusilaan”. Johannes Andenaes menekankan tujuan utama (primer) dari pidana teori

absolut ini adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (to satisfy the claims of justice)

Marlina mengungkapkan terdapat dua corak dalam teori pembalasan ini, yakni corak objektif yaitu pembalasan yang ditujukan hanya sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan; kedua adalah corak subjektif yaitu pembalasan yang secara langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat. Menurut Romli Atmasasmita, penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dalam teori pembalasan ini mempunyai alasan pembedaan seperti ;

1. Tipe aliran Retributif Vindicative, yaitu penjatuhan pidana kepada pelaku akan memberikan rasa puas balas dendam si korban, baik bagi perasaan adil terhadap dirinya, temannya, maupun keluarganya.
2. Tipe Aliran Retributif Fairness, yaitu penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat lainnya sebagai peringatan bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain ataupun mendapatkan keuntungan dari orang lain secara tidak wajar akan menerima ganjaran.
3. Tipe Aliran Retributif Proportionality, yaitu pidana yang dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan. Nigel Walker dalam “Sentencing in A Rational Society” menyatakan bahwa asumsi lain atas dasar retributif adalah beratnya sanksi harus berhubungan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh



pelanggar. Adapun asumsi ini dimasukkan dalam undang-undang yang member sanksi-sanksi pidana maksimum yang lebih kecil untuk usaha-usaha yang tidak berhasil daripada usaha-usaha yang berhasil. Keadaan Pandemi merupakan sebuah keadaan darurat yang dialami sebuah Negara pelaku tindak Pidana Korupsi harus di berikan sanksi yang setimpal dengan perbuatan yang diperbuat dalam konsep Teori retributif dalam pengertian khusus, bahwa pidana mati bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi refleksi dari sikap jenuh masyarakat terhadap adanya penjahat dan kejahatan, maka hukuman mati harus didayagunakan demi menjaga keseimbangan dalam terciptanya tertib hukum (khususnya dalam extra ordinary crime).

## **F. Metode Penelitian:**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian hukum Jenis penelitian hukum yang digunakan merupakan penelitian Kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersumber pada bahan baku primer, mengulas hal yang memiliki sifat teoritis yang berkaitan dengan nilai esensial hukum, pemikiran-pemikiran hukum, pandangan serta ajaran hukum, aturan hukum juga sistem dengan memakai data sekunder, seperti: asas, petunjuk, nilai dasar juga aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan dan peraturan lainnya, dengan mengkaji beberapa buku, Literasi Jurnal dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini bersifat

deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder serta teknik analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) social (Nursapiah, 2020, hal. 21). Dalam penelitian ini mencoba untuk mengerti, mendalami dan menerobos masuk di dalamnya terhadap suatu gejala-gejala yang sangat dalam. Kemudian menginterpretasikan dan menyimpulkan gejala-gejala tersebut sesuai dengan konteksnya.

## 2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat filosofis. Kajian filosofis ditujukan terhadap permasalahan pemidanaan dengan pandangan falsafah pemidanaan. Bahan-bahan hukum yang diperlukan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan secara mendalam. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis ini dipakai mengingat penelitian ini bersifat yuridis normatif yang bersifat filosofis, tentu tidak mementingkan kuantitas, tetapi memerlukan kedalaman dan holistik.

## 3. Tahap Penelitian

### a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki sifat mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terikat dengan objek penelitian yaitu

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.
4. Penelitian Lapangan (Field Research) Penelitian lapangan adalah salah satu cara memperoleh data yang bersifat primer untuk yang akan mendukung data pelengkap dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Pihak Berhutang. Tahap ini dilaksanakan dengan dasar tujuan untuk menunjang data sekunder

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini diteliti dari data sekunder dan data primer yang mana terdapat dua kegiatan utama yang dapat dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

- 1) Studi Kepustakaan Penelitian ini dilakukan melalui pengkajian data yang ada didalam hukum positif dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan materi, buku, hasil penelitian atau jurnal. Peneliti menginventarisir dan melakukan pencatatan secara detail yang memiliki kaitan dengan Teori Pidana pada penegakkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

2) Studi Lapangan Penelitian ini dilakukan dengan memakai cara pengumpulan data dan mengamati secara langsung dilapangan mengenai pokok permasalahan dengan cara observasi partisipan. Observasi partisipan ini yaitu pengamatan secara langsung terhadap pokok masalah yang akan diteliti dilapangan, tanpa harus masuk dalam objek penelitian atau tanpa harus tinggal bersama-sama dengan pihak-pihak yang terkait.

#### 5. Alat Pengumpul Data

1. Alat Pengumpul Data dalam Penelitian Kepustakaan Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum seperti buku buku dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang sedang diteliti oleh peneliti secara sistematis, rinci dan lengkap.
2. Analisis Data Metode analisis data yang bisa dipakai dalam penulisan ini adalah dengan metode yuridis kualitatif yakni analisis berdasarkan studi kepustakaan dan membandingkan dengan fakta yang terjadi dalam masyarakat.

#### 6. Analisis Data

Metode analisis data yang bisa dipakai dalam penulisan ini adalah dengan metode yuridis kualitatif yakni analisis berdasarkan studi kepustakaan dan membandingkan dengan fakta yang terjadi dalam masyarakat.

7. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian yang dikunjungi oleh peneliti untuk menyusun penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) tempat, yaitu :
- a. Perpustakaan dan
  - b. Jurnal Digital dalam Google Scholar

8. Jadwal Penelitian

**Judul : “ TINJAUAN TEORI RETRIBUTIF PENERAPAN  
PEMIDANAAN PADA PENEGAKKAN HUKUM  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI  
DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN DANA BANTUAN  
SOSIAL DIMASA PANDEMI COVID-19 ”**

Nama: Fauzan Faza Rizqi Nursetiohadhi

Npm : 191000255

No.SK.Bimbingan : Nomor : 884/UNPAS.FH.D/Q/X/2022

Dosen Pembimbing : Rosa Tedjabuana,S.H,M.H.